



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TENTANG
SINERGITAS PENYELENGGARAAN PENGUATAN PEMILIHAN UMUM DALAM
MENDUKUNG PENGUATAN DEMOKRASI DI KABUPATEN SUKOHARJO

Nomor : 2/HK.05.1-NK/3311/3/2026

Nomor : 100.3.7/1334/2026

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh dua bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh enam (22-06-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAKBANI EKO RAHARJO : Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo Jalan Diponegoro No.41 B, Kelurahan Joho, Kec. Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota Di 9 (Sembilan) Provinsi 2023 – 2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ETIK SURYANI : Bupati Sukoharjo, berkedudukan di Sukoharjo Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- b. PIHAK KEDUA adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. bahwa dalam rangka melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pendidikan pemilih berkelanjutan dan pemanfaatan layanan informasi publik, perlu sinergi PARA PIHAK untuk terlaksananya kegiatan tersebut serta ketersediaan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan terkini.

Berdasarkan:

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang - Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Mendukung Penguatan Demokrasi di Kabupaten Sukoharjo, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melalui koordinasi dan kerja sama kelembagaan dalam rangka penguatan demokrasi di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. mengoptimalkan peran dan fungsi PARA PIHAK dalam mendukung terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas, partisipatif, dan efisien;
 - b. memperluas cakupan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, serta diseminasi informasi publik yang berbasis data dan teknologi informasi;
 - c. menjamin koordinasi efektif lintas sektor, khususnya dengan perangkat daerah terkait, dalam penyediaan fasilitas, keamanan, logistik, dan sumber daya manusia pendukung;
 - d. memperkuat komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemilihan umum sebagai bagian dari pembangunan demokrasi lokal; dan
 - e. meningkatkan literasi politik dan kesadaran warga terhadap pentingnya partisipasi aktif dalam setiap tahapan demokrasi.

Pasal 2 LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dalam rangka Penguatan Demokrasi di Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. koordinasi, fasilitasi, dan dukungan sarana, prasarana, serta sumber daya manusia PARA PIHAK untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terkait kepemiluan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. sosialisasi, pendidikan pemilih, dan penyebarluasan informasi terkait pemilihan;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan serta peningkatan kapasitas kelembagaan terkait pemilihan;
- d. penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangka mendukung keamanan, ketertiban, kelancaran penyelenggaraan pemilihan dan pelaksanaan program demokrasi partisipatif di Kabupaten Sukoharjo; dan
- e. kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan program serta kegiatan terkait Sinergitas Penguatan Demokrasi di Kabupaten Sukoharjo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana atau dukungan lain sesuai kemampuan dan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan pendidikan pemilih dan sosialisasi terkait pemilihan;
- c. mendukung pelaksanaan program, sosialisasi, pendidikan pemilih serta kegiatan lain yang disepakati;
- d. menjalin koordinasi dan komunikasi berkelanjutan terkait pemilihan;
- e. melaksanakan koordinasi dan komunikasi berkala dengan PIHAK KEDUA terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- f. mengevaluasi pelaksanaan dukungan pemilihan yang diberikan PIHAK KEDUA agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu independensi Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- g. menjamin bahwa seluruh pelaksanaan kerja sama tetap menjaga asas dan prinsip sesuai kode etik penyelenggara pemilihan umum;
- h. mengoordinasikan penggunaan sumber daya yang diterima dari PIHAK KEDUA, termasuk fasilitas atau dukungan lain yang disepakati, agar pemanfaatannya efektif dan sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
- i. melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terkait pemilihan, baik pada masa tahapan maupun di luar tahapan pemilu dan pemilihan;
- j. menjamin pelaksanaan kegiatan sinergitas tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip kemandirian, integritas, profesionalitas, dan netralitas penyelenggara pemilihan umum;
- k. menyediakan data, informasi, dan materi pemilihan yang relevan bagi PIHAK KEDUA, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai kerahasiaan dan perlindungan data;
- l. mengoordinasikan dan memastikan kesiapan sumber daya internal dalam mendukung implementasi kegiatan bersama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- m. melakukan pembinaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas kepada PIHAK KEDUA atau pihak terkait lainnya dalam rangka mendukung peningkatan literasi demokrasi dan kepemiluan;
- n. melaksanakan koordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA untuk menjamin kelancaran, keselarasan, dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan;
- o. mengawasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan bersama tidak bertentangan dengan asas mandiri Komisi Pemilihan Umum, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis oleh pihak mana pun; dan
- p. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari tanggung jawab PIHAK KESATU dan menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA sesuai kesepakatan.

(2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:

- a. mendukung pelaksanaan program dan kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi terkait kepemiluan yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyediakan fasilitas dan dukungan yang diperlukan, seperti tempat kegiatan, akses sarana prasarana, atau dukungan lain sesuai kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk mendukung pelaksanaan program, sosialisasi, pendidikan pemilih, serta kegiatan lain yang disepakati;
- d. memfasilitasi penyebaran informasi dan publikasi terkait kegiatan penguatan demokrasi melalui jaringan komunikasi website, media sosial, dan kanal resmi lainnya;
- e. berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk menyediakan narasumber, peserta, atau kontribusi teknis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah;
- f. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan wilayah terkait pendidikan demokrasi dan pemilihan umum sebagai dasar perencanaan kegiatan bersama;
- g. menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan, serta memastikan bahwa fasilitasi pemerintah tidak memihak atau menguntungkan pihak tertentu;
- h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kewenangannya; dan
- i. menyediakan dukungan informasi dan data yang diperlukan sepanjang sesuai dengan Rencana Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Nota Kesepakatan.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepakatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta-merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini disebut sebagai Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan Kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila dalam 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan informasi yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Kerahasiaan data dan informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terkait dari masing-masing PIHAK.
- (4) Para PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data dan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 11 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12 SURAT MENYURAT

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk penyampaian dokumen atau pemberitahuan bagi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PIHAK KESATU
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo
 Alamat : Jalan Diponegoro 41B Joho, Sukoharjo
 Telepon : (0271) 592761, 592619
 Faksimile : (0271) 592761
 Email : kpu_sukoharjo@kpu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
 u.p. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo
 Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 8
 Jalan jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo
 Telepon : (0271) 593068
 Faksimile : (0271) 593335
 Email : bagpem.kabskh@gmail.com
- (3) Perubahan data informasi surat menyurat PARA PIHAK dalam Nota Kesepakatan harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi surat menyurat.

Pasal 13 ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14 LAIN-LAIN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ETIK SURYANI

PIHAK KESATU,



SYAKBANI EKO RAHARJO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

Tanggal :
 Nomor :
 Nomor :

RENCANA KERJA SINERGITAS PENGUATAN PEMILIHAN UMUM DALAM Mendukung Demokrasi di Kabupaten Sukoharjo

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
1	Pembentukan Badan Ad-Hoc	Pelaksanaan pembentukan badan Ad-Hoc penyelenggara an Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku	12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU	Jadwal dan Tahapan Penyelenggara an Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah		✓	✓	✓	✓	Menyiapkan prosedur dan anggaran pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilihan Umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.	Mengkoordinasi jajaran pemerintahan di 12 kecamatan untuk membantu pelaksanaan pembentukan badan ad-hoc Pemilihan Umum sesuai waktu dan ketentuan.	Terselenggaranya pembentukan badan ad-hoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala daerah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam pembentukan badan ad-hoc Pemilihan Umum	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Badan Kesbangpol 3. Bagian Pemerintahan
2	Facilitasi Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah	Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah	167 desa/kelurah an se- Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU	Pada saat tahapan verifikasi faktual partai politik peserta Pemilihan Umum dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah		✓				Berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol, Camat dan Lurah untuk mendapatkan dukungan akses ke pemerintahan desa/kelurahan dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta Pemilihan Umum dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah	Membantu pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta Pemilihan Umum dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada pemerintahan desa/kelurahan	Tersedianya data hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik peserta Pemilihan Umum dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Surat Keterangan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat	Terverifikasinya persyaratan partai politik dan dukungan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum dan tersusunnya data anggota partai politik yang mutakhir	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Badan Kesbangpol 3. Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
3	Pendidikan Pemilih politik peserta Pemilihan Umum	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum, organisasi masyarakat dan lembaga publik lainnya	Wilayah Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Januari s.d Desember sesuai dengan kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	✓	Melaksanakan kegiatan, menyediakan informasi dan bahan sosialisasi berkenaan dengan pendidikan pemilih	Melaksanakan program/ kegiatan untuk sosialisasi pendidikan pemilih (masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat lainnya di Wilayah Kabupaten Sukoharjo)	Terlaksananya pendidikan pemilih bagi masyarakat umum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat dan lembaga publik lainnya di Wilayah Kabupaten Sukoharjo	Terwujudnya koordinasi dan sinergitas sesuai tugas dan fungsi masing- masing pihak dalam pelaksanaan pendidikan pemilih	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Badan Kesbangpol
4	Pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum	Pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU	Pada saat tahapan pendaftaran partai politik peserta Pemilihan Umum	✓	✓	✓			Memberikan data hasil perolehan suara Pemilihan Umum untuk digunakan sebagai persyaratan bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Sukoharjo	Memberikan informasi data partai politik di Kabupaten Sukoharjo berupa keberadaan kantor dan, kepengurusan parpol	Tersedianya data perolehan suara Pemilihan Umum dan data partai politik di Kabupaten Sukoharjo	Terselenggaranya pendaftaran partai politik yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Badan Kesbangpol
5	Publikasi Informasi Pendidikan Pemilih dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Pelaksanaan publikasi dan penyebaran informasi dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Wilayah Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	Menyiapkan materi publikasi informasi kegiatan pendidikan pemilih dalam rangka Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Membantu/memfasilitasi pelaksanaan publikasi informasi kepermiluan	Terselenggara nya publikasi informasi kepermiluan yang disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Terwujudnya publikasi informasi kepermiluan yang aktual dan akuntabel	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Diskominfo
6	Pembentukan Petugas Pengamanan Tempat Pemungutan Suara	Pelaksanaan pembentukan petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara di 167 desa/kelurahan di Kabupaten Sukoharjo	167 Desa/Kelurahan di Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU	Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Kepala Daerah				✓	✓	Menyiapkan data kebutuhan petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara di 167 desa/kelurahan di Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Menyiapkan data petugas yang akan menjadi petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara yang memenuhi persyaratan di 167 desa/kelurahan di Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Tersedianya petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara di 167 desa/kelurahan di Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Terwujudnya koordinasi dalam rangka pembentukan petugas pengamanan Tempat Pemungutan Suara	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Satpol PP

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
7.	Kampanye	Pelaksanaan kampanye dan penegakan Perda terkait kampanye	Wilayah Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah				v	v	1. Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2. Menetapkan jadwal Kampanye untuk pemilihan Kepala Daerah 3. Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Kepala Daerah	Melaksanakan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Terlaksananya Kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan regulasi	Terwujudnya keseimbangan kampanye bagi semua peserta Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Satpol PP 3. Dishub 4. Diskominfo
8	Pelayanan Kesehatan Badan Adhoc, dan pemeriksaan kesehatan calon Badan Ad-Hoc	Fasilitasi pelayanan kesehatan bagi badan adhoc, dan pemeriksaan kesehatan calon badan adhoc	12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU	Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah		✓	✓	✓	✓	Mengkoordinasikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi badan adhoc, dan pemeriksaan kesehatan bagi calon badan adhoc	Memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi badan adhoc, dan kemudahan layanan pemeriksaan kesehatan bagi calon badan adhoc sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi badan adhoc dan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi calon badan adhoc	Terwujudnya pelayanan kesehatan bagi badan adhoc dan pemeriksaan kesehatan bagi calon badan adhoc.	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Dinas Kesehatan
9	Pemutakhiran Data Pilih Berkelanjutan	Sinkronisasi data penduduk	12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Di luar Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	✓	✓	✓			1. Mengakses dan memanfaatkan Data Kependudukan terkait dengan jenis data penduduk yang baru berusia 17 tahun, penduduk yang meninggal dunia, penduduk pindah domisili, penduduk yang berubah status kewarganegaraan dan penduduk sudah rekam KTP	1. Membantu memverifikasi dan validasi data kependudukan 2. Mendukung pelaksanaan Pencocokan Terbatas yang dilakukan oleh pihak kesatu	Tersedianya Data Pilih Berkelanjutan yang lebih akurat dan mutakhir	Terwujudnya Data Pilih yang Akurat, Mutakhir, dan Berkualitas.	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Disdukcapil

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
											2. Verifikasi faktual dan pencocokan data terbatas kependudukan untuk pengelolaan pemilih daftar pemilih berkelanjutan				
10	Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	Melakukan Integrasi data kependudukan dari Disdukcapil ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum	12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum			✓	✓	✓	Mendapatkan akses untuk melakukan verifikasi data validasi data kependudukan dalam rangka penyusunan Daftar Pemilih Tetap	Membantu memverifikasi dan validasi data kependudukan	Tersusnya DPT yang akurat dan Valid berdasarkan data kependudukan yang sah dan mutakhir dari Disdukcapil Kabupaten Sukoharjo	Mendapatkan DPT yang lebih akurat dan valid	
11	Data Pemilih Disabilitas	Sinkronisasi data pemilih disabilitas	12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU Dan PIHAK KEDUA	Januari s.d Desember sesuai dengan kebutuhan layanan	✓	✓	✓	✓	✓	Mendapatkan data pemilih disabilitas	Mengkoordinasikan pemenuhan data kependudukan disabilitas di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan Pemerintah Desa/Kelurahan	Tersedianya data akurat dan terverifikasi	Mendapatkan data pemilih disabilitas yang akurat dan mutakhir	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Dinas Sosial
12	Penetapan Sekretariat Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Pembentukan Badan Adhoc Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	12 Kecamatan di Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU	Pada saat pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah			✓	✓	✓	Menyampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ditingkat Kecamatan	Memfasilitasi penyusunan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sekretariat Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	Terbentuknya Sekretariat Badan Adhoc yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Bagian Pemerintahan 3. Bagian Hukum 4. Badan Kesbangpol 5. DPMD
13	Penyuluhan Hukum Kepemiluan	Pendidikan Pemilih	Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Sebelum pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum 2029		✓	✓	✓		Menjadi narasumber kegiatan penyuluhan hukum kepemiluan sekaligus pendidikan hukum Pemilih kepada masyarakat umum	Memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan hukum kepemiluan atau pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum kepemiluan atau pendidikan hukum Pemilih kepada masyarakat	Terwujudnya masyarakat yang sadar hukum dan memahami mekanisme pemilihan	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Bagian Hukum 3. Badan Kesbangpol

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
14	Pemetaan dan Distribusi Logistik di Tempat Pemungutan Suara Rawan Bencana	Pemetaan dan Distribusi Logistik di Tempat Pemungutan Suara Rawan Bencana	Wilayah Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Tahapan Pemungutan Suara	✓	✓	✓	✓	✓	1. Menerima data desa/kelurahan rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo; 2. Menyiapkan jadwal distribusi logistik ke Tempat Pemungutan Suara rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo; 3. Mengkoordinasi kan pengiriman logistik ke Tempat Pemungutan Suara rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo	1. Menyiapkan data desa/kelurahan rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo; 2. Mendukung pengiriman logistik ke Tempat Pemungutan Suara rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo	Terpelakannya Tempat Pemungutan Suara dan terdistribusikannya logistik daerah rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo	Terlaksananya kegiatan pemetaan Tempat Pemungutan Suara dan distribusi logistik di daerah rawan bencana di Kabupaten Sukoharjo	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. BPBD
15	Penatakelolaan Arsip Pemilihan Umum	Penyimpanan dan pendokumentasian arsip Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum kabupaten Sukoharjo/ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	Januari s.d Desember	✓	✓	✓	✓	✓	1. Memastikan autentisitas, reliabilitas, dan keutuhan arsip statis yang diserahkan kepada pihak kedua 2. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan kerja pengelolaan arsip 3. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama 4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan arsip dinamis 5. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama	1. Mengelola arsip statis dari PIHAK KESATU dan menyajikan arsip statis menjadi informasi pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di PIHAK KESATU 2. Membahas dan menyusun rencana program-program kegiatan kerja pengelolaan arsip 3. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama 4. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan arsip dinamis 5. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama	Terkelolanya arsip Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan regulasi	Terwujudnya pengelolaan arsip yang baik	1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo 2. Dispusip

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2026	2027	2028	2029	2030	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA			
											5. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip	6. Bertanggung jawab atas pemeliharaan dan keamanan khasanah arsip statis 7. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip			



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA